

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA PELAJAR/MAHASISWA
DALAM MEMPEROLEH NARKOBA
(Studi pada Survei Penyalahgunaan Narkoba di Kelompok Pelajar
dan Mahasiswa Tahun 2016)
(Judicial Review on Students/College Students when Acquiring Drugs
(Study on the Drug Abuse Survey in Student and College Student Groups in 2016))**

Novita Sari

Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Narkotika Nasional

Jl. MT.Haryono No.11, Cawang – Jakarta Timur

Hp. 0815-74181336

sari_novita0811@yahoo.com

Tuisan Diterima: 15-02-2018; Direvisi: 03-03-2019; Disetujui Diterbitkan: 13-03-2019

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.121-136>

ABSTRACT

Illegal drug trafficking is currently targeting all levels of society, including children (students/college students). Children are highly curious, the drug dealers know and misuse this. The addictive effect caused by the drug abuse is the main purpose of the drug dealers. Because of addiction, one will try everything to get what s/he needs. Many students / college students had tried many ways to get money to buy drugs such as using their pocket moneys, tuition fees, selling their own goods, cheating, stealing, prostituting themselves and becoming a drug courier. Among these efforts, some may still be tolerated but the other should be classified as criminal offenses. Criminal offenses by a student / college student in obtaining drugs are a form of crime committed to support their main ideas, the drug abuse, which is threatened with jail / imprisonment terms. Referring to the Juvenile Criminal Justice System Law, one should observe the criminal weights given to determine the diversion level that may be employed to save the child's future and to avoid negative stigma, as well as the offenses that deserve no diversion. The engagement of students/college students to become drug couriers should observe also the modus operandi of the dealers in the distribution of the drugs.

Keywords: *drug addiction; students; how to obtain; juvenile offenses; diversion.*

ABSTRAK

Peredaran gelap narkoba saat ini sudah menyasar ke seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali pada usia anak (pelajar/mahasiswa). Anak memiliki rasa ingin tahu yang begitu besar, hal inilah yang dimanfaatkan para bandar. Efek kecanduan yang diakibatkan dari pemakaian narkoba menjadi tujuan utama para bandar. Karena kecanduannya inilah maka seseorang akan berusaha sedemikian rupa untuk mendapatkan yang dibutuhkan, begitu pula dengan pelajar/mahasiswa dimana banyak upaya yang dilakukan guna memperoleh uang untuk membeli narkoba seperti memakai uang saku, memakai uang SPP, jual barang sendiri, menipu, mencuri, jual diri dan menjadi kurir narkoba. Diantara upaya tersebut ada yang merupakan perbuatan yang masih dapat diberi toleransi maupun dalam bentuk perbuatan pidana. Perbuatan pidana yang dilakukan pelajar/mahasiswa dalam memperoleh narkoba merupakan bentuk pidana yang dilakukan untuk mendukung perbuatan utamanya yaitu penyalahgunaan narkoba, dimana dalam perbuatan tersebut diancam dengan hukuman penjara/kurungan. Jika mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak maka hendaknya perlu diperhatikan bobot pidana yang dilakukan guna menentukan upaya diversifikasi yang dapat dikenakan untuk menyelamatkan masa depan anak dan untuk menghindari stigma negatif, serta pidana yang tidak dapat dikenakan upaya diversifikasi. Seperti halnya keterlibatan pelajar/mahasiswa menjadi kurir narkoba, hal ini hendaknya perlu diperhatikan pula adanya modus bandar narkoba dalam mengedarkan narkoba.

Kata kunci: *kecanduan narkoba; pelajar/mahasiswa; cara memperoleh; pidana anak; diversifikasi.*

PENDAHULUAN

Masalah narkoba saat ini menjadi perbincangan oleh sebagian kalangan masyarakat Indonesia, mulai dari strata sosial tertinggi sampai pada strata sosial terendah. Hal ini diketahui dari adanya pemberitaan atau informasi yang didapat dari media massa ataupun media elektronik tentang bahaya penyalahgunaan narkoba maupun kejahatan-kejahatannya. Narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009¹ adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Pada dasarnya narkoba merupakan zat atau obat yang seharusnya dipergunakan dibidang kesehatan dan bidang penelitian ilmu pengetahuan, akan tetapi oleh sebagian kalangan masyarakat terutama generasi muda barang haram tersebut disalahgunakan, padahal generasi muda merupakan penerus bangsa yang harus bersih dari benda-benda yang dapat merusak fisik maupun psikis penyalahgunanya.

Di Indonesia perkembangan kejahatan narkoba semakin memprihatinkan dimana segala lapisan masyarakat terancam menjadi korban kejahatan tersebut, tidak terkecuali para pelajar/mahasiswa. Pelajar/mahasiswa merupakan sasaran paling “empuk” bagi sindikat narkoba karena mereka dengan sangat mudah dirayu untuk mencoba barang berbahaya tersebut tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkannya. Bukti nyata dari maraknya penyalahgunaan narkoba dikalangan pelajar/mahasiswa adalah banyaknya tersangka kasus penyalahgunaan narkoba yang masih berstatus pelajar. Sebagaimana data yang diperoleh dari Deputi Bidang Pemberantasan BNN² sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Tersangka Kasus Narkoba dan Prekursor Narkoba Berdasarkan Jenis Pekerjaan Tahun 2016

NO.	JENIS PEKERJAAN	TAHUN 2016
1	2	3
1.	PNS	39
2.	Polri/TNI	17
3.	Swasta	444
4.	Wiraswasta	384
5.	Petani	27
6.	Buruh	115
7.	Mahasiswa	45
8.	Pelajar	9
9.	Pengangguran	281
JUMLAH		1.154

Sumber :Deputi Bidang Pemberantasan BNN,
Maret 2017

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah penyalahguna narkoba yang masih berstatus pelajar/mahasiswa cukup tinggi mengingat pelajar/mahasiswa merupakan generasi penerus bangsa yang merupakan harapan bagi bangsa ini untuk bisa lebih maju di masa mendatang. Begitu pula dengan peningkatan jumlah penyalahguna usia anak dari tahun ke tahun yang cenderung meningkat. Berdasarkan data yang diperoleh dari Deputi Bidang Rehabilitasi BNN, dapat diketahui sebagaimana data tabel berikut:

1 Republik Indonesia, *Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, 2009.

2 Badan Narkoba Nasional, *Jurnal Data Puslitdatin BNN Tahun 2017*, 2017.

Tabel 2. Jumlah Penyalahguna Narkoba Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2012 –2016

NO.	KELOMPOK USIA	JUMLAH PENYALAHGUNA				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	< 15 Tahun	134	65	40	874	-
2.	15 – 20 Tahun	941	425	320	4.253	-
3.	21 – 25 Tahun	2.262	785	421	4.199	-
4.	26 – 30 Tahun	4.399	1.348	634	3.505	-
5.	31 – 35 Tahun	3.592	1.312	832	3.164	-
6.	36 – 39 Tahun	1.454	626	430	1.910	-
7.	> 40 Tahun	820	419	188	1.977	-
8.	TakTerdata	0	0	0	0	16.185
JUMLAH		13.602	4.980	2.865	19.882	16.185

Sumber : Deputi Bidang Rehabilitasi BNN, Maret 2017

Dari data tersebut memperlihatkan bahwa dari tahun ke tahun angka penyalahgunaan narkoba cenderung meningkat, begitu pula pada usia anak (dibawah 18 tahun). Melihat pola peningkatan dari tabel tersebut terlihat bahwa sindikat mulai mengincar anak-anak sebagai target utamanya dalam mengedarkan narkoba, karena pada usia tersebut masih mudah untuk diperdaya agar mau mencoba memakai narkoba. Modus yang sering digunakan oleh para sindikat adalah dengan memanfaatkan rasa keingintahuan mereka untuk mencoba yang pada akhirnya mereka akan kecanduan dan berusaha mencari uang untuk membeli barang haram tersebut.

Mengingat penyalahgunaan narkoba merupakan suatu bentuk Tindak Pidana dan apabila tersangkanya masih dibawah umur, maka perlu adanya perhatian serius dari Pemerintah untuk mengukur angka penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar/mahasiswa sebagai upaya pencegahan. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka penulis tertarik untuk melihat bagaimana angka penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar/mahasiswa? Upaya apa saja yang dilakukan pelajar dan mahasiswa dalam memperoleh narkoba? Bagaimana tinjauan yuridis terhadap upaya pelajar/mahasiswa dalam memperoleh narkoba?

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini untuk menjawab permasalahan penelitian yaitu

Berdasarkan permasalahan yang telah mengetahui angka penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar/mahasiswa, upaya yang dilakukan pelajar/mahasiswa dalam memperoleh narkoba, dan upaya tersebut jika dilihat dari sisi yuridis. Berkenaan dengan manfaat penelitian, maka secara akademis penelitian ini diharapkan menjadi bahan literatur dalam memperkaya ilmu hukum dan ilmu sosial, sedangkan secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rekomendasi kebijakan dalam menangani kasus narkoba pada anak dan sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam melihat modus- modus baru peredaran narkoba di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris (yuridis empiris) yaitu menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian³. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah merupakan data primer dari kuesioner yang diajukan pada responden dalam survei penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada kelompok pelajar dan mahasiswa di 18 Provinsi tahun 2016

3 Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, 2004.

Dalam penelitian hukum empiris ini peneliti akan mencoba membuat kajian dari sisi hukum pidana terhadap perilaku pelajar dan mahasiswa dalam memperoleh narkoba untuk disalahgunakan. Data dari hasil penelitian ini kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu suatu analisa mendalam melalui data hasil survei dan pengalaman di lapangan yang akan disajikan secara holistik, dan komprehensif.

PEMBAHASAN

A. Angka Penyalahgunaan Narkoba pada Kelompok Pelajar dan Mahasiswa

Melihat besarnya angka kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa, maka Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia dimana penulis terlibat didalamnya, mengadakan survei guna mengukur besaran angka prevalensi penyalahgunaan narkoba pada kelompok pelajar/mahasiswa dan akibat serta aktifitas pendukung lainnya dalam penyalahgunaan narkoba tersebut. Adapun survei penyalahgunaan narkoba pada kelompok pelajar/mahasiswa ini telah dilaksanakan secara berkesinambungan pada tahun 2006, 2009, 2011, dan 2016.

Survei ini kami lakukan pada tahun 2016 di 18 Provinsi terhadap 35.340 responden (pelajar SMP, SMA, Mahasiswa) yang tersebar di 1.284 sekolah SMP, SMA dan Perguruan Tinggi. Metode survei yang kami gunakan adalah *mix methode* antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Sebagian besar data yang kami peroleh dalam survei ini adalah berdasarkan data kuantitatif. Pada metode kuantitatif dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner terstruktur berupa angket yang diisi oleh responden secara mandiri dengan dibimbing oleh petugas lapangan. Pengisian angket secara mandiri di sini ditujukan agar responden bisa lebih jujur dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner, karena informasi yang kami butuhkan memerlukan "pengakuan" dari si responden. Sedangkan metode kualitatif yang kami gunakan di sini lebih pada upaya untuk mendukung data kuantitatif yaitu berupa hasil wawancara mendalam dari informan seperti para pemangku kebijakan.

Berdasarkan pengolahan data kuantitatif, dari pengakuan responden diperoleh angka prevalensi penyalahgunaan narkoba diukur dengan merujuk

pada dua periode waktu, yaitu pernah pakai narkoba seumur hidupnya walaupun hanya satu kali (*ever used*), dan setahun terakhir pakai (*current users*) yaitu mereka yang pernah memakai narkoba dalam kurun waktu satu tahun terakhir dari saat survei. Dalam 10 tahun terakhir angka prevalensi penyalahgunaan narkoba cenderung semakin menurun, baik untuk yang pernah pakai maupun setahun terakhir pakai. Angka prevalensi pernah pakai menurun dari 8,1% (2006) menjadi 3,8% (2016), hal ini bisa diartikan jika pada tahun 2006 ada delapan dari 100 orang pelajar/mahasiswa yang pakai narkoba maka sekarang hanya ada empat dari 100 orang yang pakai narkoba (2016). Hal ini menggambarkan bahwa dalam satu dekade jumlah pelajar/mahasiswa yang pernah pakai narkoba berhasil dikurangi. Begitu pula halnya dengan angka prevalensi setahun terakhir pakai menunjukkan penurunan dari 5,2% (2006) menjadi 1,9% (2016), hal ini bisa diartikan bahwa jika pada tahun 2006 mereka yang pakai narkoba dalam setahun terakhir (*current users*) ada lima dari 100 pelajar/mahasiswa, tetapi saat ini hanya ada dua dari 100 orang saja (2016). Hal ini menunjukkan bahwa dalam satu dekade terakhir lebih dari separuh mereka yang pakai narkoba dalam setahun terakhir dapat dikurangi. Dari hasil survei diketahui pula di tahun 2016, dari mereka yang pernah pakai narkoba (3,8%), sekitar separuhnya masih mengkonsumsi narkoba dalam setahun terakhir (1,9%).

Berdasarkan jenis kelamin diketahui bahwa laki-laki lebih berisiko pakai narkoba dibandingkan perempuan. Rasio laki-laki dengan perempuan yang pernah pakai narkoba sekitar empat berbanding satu, artinya diantara empat laki-laki pengguna narkoba ada satu perempuan yang pernah pakai narkoba, pola ini relatif tidak berubah dalam satu dekade terakhir. Fakta ini terlihat dari angka prevalensi pernah pakai dan setahun pakai, dimana pada laki-laki angka prevalensinya jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan. Angka prevalensi pernah pakai pada laki-laki 13,7% dan perempuan 3,3% (2006), sedangkan di tahun 2016 laki-laki 6,4% dan perempuan 1,6%.

Kecenderungan penyalahgunaan narkoba lebih banyak dilakukan oleh pelajar laki-laki dibanding perempuan adalah karena adanya kebiasaan merokok di kalangan pelajar, dimana kebiasaan merokok biasanya lebih banyak dilakukan oleh pelajar laki-laki dibanding

perempuan. Merokok merupakan “pintu gerbang” bagi pelajar dalam mencoba pemakaian narkoba. Dari kebiasaan merokok dan berkumpul dengan teman-teman yang juga merupakan perokok inilah yang pada akhirnya membuat mereka tergiur untuk mencoba menggunakan narkoba. Berdasarkan hasil survei, diketahui bahwa jenis narkoba yang paling banyak digunakan pertama kali adalah jenis ganja dimana pemakainnya serupa dengan pemakaian rokok. Ganja banyak digunakan pertama kali karena mudah didapat dan harganya relatif dapat dijangkau. Mereka pertama kali memakai ganja saat bersama teman-temannya yang lebih dahulu menjadi penyalahguna narkoba, dan biasanya mencoba ganja yang dimiliki temannya tersebut.

Perilaku coba-coba memakai narkoba dikalangan pelajar/mahasiswa ini merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang banyak terjadi di kalangan pelajar/mahasiswa karena pada masa inilah rasa keingintahuan untuk mencoba sesuatu yang baru sangat besar. Perilaku ini juga tidak terlepas dari kebiasaan mereka berkumpul dengan teman-teman yang memiliki perilaku/kebiasaan yang sama. Terdapat beberapa faktor yang menggambarkan perilaku menyimpang terjadi. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi terlihat pada teori pembelajaran sosial (*Social Learning*) Albert Bandura dan dalam teori Sutherland’s. Kedua teori tersebut menyebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku menyimpang yaitu keluarga, sub-budaya, media massa dan kelompok bermain (*peer group*). Perilaku menyimpang yang berasal dari faktor pertemanan biasanya memiliki ciri-ciri yaitu sifat-sifat penyimpangan terutama diadaptasi melalui pertemanan dan melalui partisipasi kelompok kecil atau kelompok intim, seperti geng atau keluarga. Hubungan pertemanan dapat terjadi di tempat-tempat dimana kehidupan sosial berlangsung misalnya sekolah, tempat kerja, dan fasilitas rekreasi⁴. Berdasarkan teori tersebut, kelompok bermain (*peer group*) merupakan faktor yang dapat mengarahkan seseorang untuk berperilaku menyimpang karena dalam sebuah *peer group* dituntut kemauan seseorang untuk ikut berpartisipasi mengikuti kebiasaan yang lainnya. Jika dalam *peer group* tersebut anggotanya sebagian besar melakukan perilaku menyimpang,

maka sebagian kecil lainnya akan terbawa dengan kebiasaan yang dominan. Begitu pula halnya dengan yang terjadi pada pelajar/mahasiswa, mereka cenderung akan mengikuti kebiasaan dari anggota kelompok tempat mereka sering bersosialisasi. Jika salah seorang dari mereka menggunakan narkoba dan dengan rasa ingin tahu yang tinggi dari seorang anak, maka keinginan untuk ikut mencoba akan muncul.

Berdasarkan hasil survei, jenis penyalahgunaan narkoba yang paling berbahaya adalah yang digunakan melalui media jarum suntik, dimana melalui media tersebut sangat rentan tertular berbagai penyakit berbahaya seperti Hepatitis dan HIV AIDS. Angka prevalensi narkoba suntik di kalangan pelajar/mahasiswa adalah 1,4% atau dengan kata lain 100 pelajar/mahasiswa ada 1 orang yang pakai narkoba suntik, terutama di kelompok mahasiswa. Rata-rata umur pertama kali pakai narkoba suntik adalah ketika mereka berumur 15 tahun. Pada sekitar tahun 2000-an, jenis narkoba yang disuntikkan adalah putau (heroin), tetapi saat ini harganya mahal, kualitas barangnya diragukan, serta sulit didapat di pasaran, maka jenis yang disuntikkan diganti (substitusi). Jenis zat yang banyak dipakai adalah subutek, metadon, dan obat bebas. Pemakaian narkoba dengan cara disuntikkan ini lebih berbahaya dari jenis narkoba lainnya karena adanya praktek penggunaan jarum suntik bekas pakai bersama, hal ini berisiko tinggi terhadap tertularnya berbagai penyakit melalui darah seperti Hepatitis dan HIV AIDS. Faktanya sampai saat ini mereka masih melakukan praktek pertukaran jarum suntik bersama. Ada sekitar satu dari 12 orang penyalahguna yang pernah melakukan pertukaran jarum suntik minimal satu kali sepanjang hidupnya.

Maraknya peredaran narkoba di kalangan pelajar/mahasiswa memerlukan upaya pencegahan yang dilakukan bersama-sama antara Pemerintah dan pihak sekolah serta Perguruan Tinggi. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa Komite Sekolah dan Perguruan Tinggi diperoleh informasi bahwa dalam upaya pencegahan narkoba, mereka telah melakukan sosialisasi dan penyuluhan bahaya narkoba pada setiap kegiatan upacara, kegiatan keagamaan, memasang poster-poster terkait bahaya narkoba, serta membuat peraturan atau Surat Edaran yang berisi sanksi kepada seluruh siswa dan pihak pengajar yang

4 Jokie dan Siahaan, *Sosiologi Perilaku Menyimpang*, 2010.

ketahuan membawa dan menggunakan narkoba. Penyuluhan dilakukan oleh sekolah sendiri maupun dengan melibatkan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) atau Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK). Selama ini kegiatan yang banyak dilakukan di sekolah adalah sosialisasi atau penyuluhan. Kegiatan ini bagi para siswa atau mahasiswa dinilai tidak menarik karena sifatnya yang satu arah dan membosankan. Tidak banyak siswa/mahasiswa berperan aktif melakukan diskusi interaktif. Sehingga perlu dicari alternatif lain yang dapat melibatkan banyak siswa. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan adalah membuat kegiatan yang melibatkan banyak siswa. Guru atau fasilitator dituntut untuk mempunyai kemampuan memahami masalah narkoba dan karakter para siswa yang sebagian besar masih remaja.

B. Upaya pelajar/mahasiswa dalam memperoleh narkoba


Narkoba adalah barang terlarang yang penggunaannya termasuk perbuatan melawan hukum dan penggunaannya merupakan penyalahgunaan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Melihat pada sifat penyalahgunaannya tersebut, sehingga cara memperolehnya pun tidak seperti memperoleh barang konsumsi lainnya, melainkan perlu adanya upaya dalam memperoleh barang tersebut secara diam-diam. Dari pengakuan responden pengguna narkoba, mereka mengatakan bahwa akses mereka dalam mendapatkan narkoba dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu membeli atau diberi. Membeli artinya ada kebutuhan memakai narkoba, sehingga harus ada upaya dari penyalahgunaan untuk

mendapatkan narkoba secara aktif. Sementara diberi sifatnya lebih pasif, karena tidak ada upaya mencari dan ini lebih mengindikasikan adanya upaya untuk penyebarluasan dan peningkatan jumlah penyalahgunaan yang merupakan bagian dari peredaran gelap narkoba.

Berdasarkan hasil survei serupa yang telah dilaksanakan secara berkesinambungan selama beberapa tahun, akses untuk mendapatkan narkoba relatif tidak ada perbedaan antara tahun 2011 dan 2016. Para penyalahgunaan paling banyak mengakses narkoba dengan cara membeli kepada teman di luar sekolah, bahkan proporsinya semakin besar di tahun 2016. Bandar dan pengedar juga berperan besar untuk mempermudah para penyalahgunaan mengakses narkoba. Hal yang perlu dicermati dan diwaspadai adalah toko obat dan apotek menjadi tempat yang aman dan resmi untuk membeli narkoba, terutama jenis obat daftar G (atau obat resep). Di kalangan pelajar/mahasiswa obat daftar G ini masih menjadi primadona, karena harganya tidak terlalu mahal dan dapat diperoleh dengan mudah.

Sementara itu, upaya untuk meningkatkan jumlah penyalahgunaan dengan cara memberikan narkoba kebanyakan dilakukan oleh teman di luar sekolah yang persentasenya hampir dua kali lipat dibandingkan teman di sekolahnya. Ini mengindikasikan bahwa *peer-group* pertemanan menjadi salah satu kunci masuk dalam penyebarluasan dan peredaran narkoba. Untuk itu, kemampuan para pelajar/mahasiswa untuk berani berkata "TIDAK" menjadi kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap pelajar/mahasiswa agar tidak mudah terpengaruh oleh ajakan buruk dari teman-temannya. Cara memperoleh narkoba dikalangan pelajar/mahasiswa dapat dilihat melalui grafik berikut:

Grafik 1. Cara Memperoleh Narkoba yang Banyak Disebut oleh Responden, 2011-2016




Dalam grafik tersebut dapat terlihat bahwa teman luar sekolah merupakan media penyebaran narkoba yang paling besar dikalangan pelajar/mahasiswa, hal ini mengindikasikan bahwa pergaulan ditempat mereka biasa berkumpul (“nongkrong”) setelah kegiatan sekolah menjadi tempat terfavorit bagi mereka untuk menyalahgunakan narkoba. Disamping itu peranan bandar dan perantara/kurir juga merupakan media yang perlu diperhatikan dalam penyebaran narkoba di kalangan pelajar/mahasiswa karena hal ini mengindikasikan bahwa bandar dan perantara/

kurir telah memasuki wilayah *peer gorup* mereka atau pelajar/mahasiswa itu sendirilah yang berperan sebagai bandar atau kurir/perantara.

Untuk memperoleh narkoba dengan cara membeli, memerlukan kemampuan secara finansial bagi pelajar/mahasiswa. Hal ini akhirnya akan mendorong mereka untuk memperoleh uang. Berdasarkan pengakuan responden pengguna narkoba, cara memperoleh uang untuk membeli narkoba relatif tidak ada perbedaan antara survei tahun 2011 dan 2016. Hal ini terlihat dalam grafik berikut:

Grafik 2. Cara Memperoleh uang untuk membeli narkoba



Uang saku atau uang jajan yang dimiliki oleh responden merupakan sumber utama untuk membeli narkoba, bahkan terjadi kenaikan dari 35% (2011) menjadi 39% (2016). Upaya lain yang dilakukan agar mendapatkan uang untuk membeli narkoba yaitu dari uang hasil bekerja, menjual barang sendiri, uang bayaran sekolah (SPP), bahkan ada sebagian kecil yang melakukan dengan cara menjadi kurir narkoba (4%), hasil menipu (3%), dan menjual diri (2%).

Dengan demikian, ada berbagai cara dan upaya yang akan dilakukan oleh para penyalahguna untuk mendapatkan uang demi narkoba.

Kejadian yang cukup memprihatinkan terjadi pada kurun waktu sebelum tahun 2000-an, ketika putau (heroin) menguasai pasar narkoba di Indonesia setelah ganja. Efek putau sangat dasyat terhadap tubuh (biasa dikenal dengan sakau), sehingga pada era tersebut banyak terjadi

pencurian dan penipuan yang dilakukan oleh penyalahguna. Pada saat itu, banyak penyalahguna putau menjual habis hartanya sehingga menghancurkan keluarganya demi kesembuhan anaknya dari kecanduan narkoba.

C. Tinjauan Yuridis terhadap upaya Pelajar/Mahasiswa dalam memperoleh narkoba

Penelitian tentang penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu penelitian yang sangat sulit untuk dilaksanakan karena populasi dalam penelitian ini merupakan “*hidden population*”, sehingga dalam pengambilan datanya memerlukan metode/cara tersendiri untuk menjaring data yang diperlukan. Fenomena penyalahgunaan narkoba di negara manapun dapat dikatakan seperti halnya fenomena “gunung es”, dimana pada permukaan atas terlihat kecil namun dibawah permukaannya justru jauh lebih besar dari yang tampak dipermukaan. Begitu pula dengan kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Data kasus dan tersangka yang ada merupakan data riil penyalahgunaan narkotika yang teridentifikasi jumlahnya, namun sesungguhnya jumlah penyalahguna yang tidak terjaring dalam kasus hukum jauh lebih besar, oleh karena itu untuk memperoleh datanya diperlukan adanya survei berbasis “pengakuan” dari responden.

Penelitian yang penulis laksanakan dengan tim peneliti dari Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia pada kelompok pelajar/mahasiswa ini merupakan survei dalam bentuk “pengakuan” dari responden yang dituangkan dalam kuesioner tanpa identitas untuk menjamin kerahasiaan responden, sehingga data yang dihasilkan merupakan pengakuan dari responden terhadap perbuatan yang telah dilakukan dalam memperoleh narkoba. Karena sifatnya yang rahasia inilah dan sesuai dengan kode etik penelitian maka segala perilaku yang diungkapkan melalui kuesioner tidak masuk pada ranah hukum (tidak ada pelaporan dan tidak ada peristiwa penangkapan), namun disini penulis mencoba mengkaji perbuatan tersebut dalam kaca mata hukum pidana. Dari pengolahan data kuantitatif yang diperoleh melalui “pengakuan” responden yang dituangkan dalam kuesioner terstruktur dapat terlihat bahwa menurunnya angka penyalahgunaan narkoba pada kelompok pelajar/mahasiswa dapat dikarenakan keberhasilan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan

dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) atau karena semakin tingginya pengetahuan hukum masyarakat sehingga mereka semakin takut untuk mengakui perbuatan penyalahgunaan narkoba yang mereka lakukan sehingga data yang terjaring hanya sedikit.

Dari pengakuan responden yang tertuang dalam kuesioner juga diketahui bahwa terdapat 2 cara yang ditempuh oleh pelajar/mahasiswa dalam memperoleh uang untuk membeli narkoba yaitu melalui cara yang tidak melanggar hukum (bukan perbuatan pidana) seperti memakai uang saku/jajan, memakai uang SPP, bekerja, dan menjual barang sendiri. Upaya yang dilakukan oleh pelajar/mahasiswa dalam memperoleh uang dengan jalan yang tidak melanggar hukum tetap saja tidak dibenarkan karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan tidak pada peruntukannya, seperti halnya memakai uang SPP untuk membeli narkoba, memakai uang saku untuk membeli narkoba, menjual barang yang masih dibutuhkan untuk membeli narkoba, dan dengan bekerja yang seharusnya penghasilan tersebut dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan lain yang lebih bermanfaat.

Cara lain yang dilakukan pelajar/mahasiswa dalam memperoleh uang untuk membeli narkoba adalah dengan cara melanggar hukum (perbuatan pidana) seperti menipu, menjadi kurir narkoba, mejual diri, dan mencuri dimana perbuatan pidana tersebut dilakukan untuk mendukung perbuatan pidana awalnya yaitu penyalahgunaan narkoba. Untuk memenuhi ketersediaan narkoba bagi dirinya sendiri, maka mereka melakukan upaya apa saja agar narkoba tersebut dapat diperoleh. Biaya konsumsi yang cukup tinggi untuk mendapatkan narkoba dan kondisi ketergantungan akan narkoba mendorong mereka untuk melakukan upaya apa saja agar dapat memperoleh uang guna membeli narkoba bahkan cara-cara yang melanggar hukum sekalipun dilakukan.

Perbuatan kriminal yang mereka lakukan dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya adanya keberanian dari dirinya sendiri, kebutuhan mendesak akan narkoba yang ia alami, dan adanya kesempatan/jalan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Lamintang⁵ bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat

5 Lamintang, Kitab Pelajaran Hukum Pidana; *Leekboek Van Het Nederlanches Straftrecht*, 1981.

dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Yang dimaksud unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus/ culpa*).
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
2. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Dari pendapat **Lamintang** tersebut sesuai dengan apa yang dilakukan pelajar/mahasiswa dalam memperoleh uang untuk membeli narkoba. Unsur subjektif dan objektif yang melekat pada diri mereka mendorong mereka untuk melakukan sebuah perbuatan pidana. Mereka tahu bahwa yang mereka lakukan merupakan perbuatan pidana, namun mereka sengaja melakukan dengan keberaniannya karena terdesak akan kebutuhan narkoba pada dirinya. Hal inipun telah mereka rencanakan terlebih dahulu karena perbuatan pidana untuk memperoleh uang ini bukan merupakan perbuatan serta merta karena keadaan terdesak.

Tindak pidana berupa penipuan, menjadi kurir narkoba, menjual diri, dan mencuri yang dilakukan oleh pelajar/mahasiswa adalah sebagai upaya memenuhi kebutuhan mereka dalam mengonsumsi narkoba. Ketentuan pidana yang dikenakan pada pelajar/mahasiswa terkait

tindak pidana yang mereka lakukan tergantung pada peristiwa penangkapan itu terjadi. Apabila mereka tertangkap ketika melakukan penipuan, menjadi kurir narkoba, menjual diri, dan mencuri untuk membeli narkoba berarti ketentuan pidana itulah yang menjadi dakwaan pertama, sedangkan penyalahgunaan narkoba yang mereka lakukan merupakan dakwaan kedua yang dapat terlihat melalui pemeriksaan lanjutan dari hasil tes urine. Apabila mereka tertangkap ketika mereka mengonsumsi narkoba, berarti tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan dakwaan pertama sedangkan perbuatan pidana yang mereka lakukan dalam upaya memperoleh uang untuk membeli narkoba merupakan dakwaan kedua apabila ada pengakuan dari si tersangka ataupun hal itu terungkap dalam proses penyidikan/persidangan. Dalam menentukan dakwaan apabila dalam satu kasus terdapat beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri, maka jaksa dapat menggunakan “dakwaan kumulatif” yaitu dalam Surat Dakwaan didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus dimana semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut.

Surat dakwaan kumulasi juga disebut dakwaan yang berbentuk multiple, yakni surat dakwaan yang disusun berupa rangkaian dari beberapa dakwaan atas kejahatan atau pelanggaran. Tata cara pengajuan surat dakwaan seperti ini berdasarkan ketentuan Pasal 141 KUHP⁶, yang disebut penggabungan perkara dalam satu surat dakwaan. Menurut Pasal 141 KUHP, penuntut umum dapat mengajukan dakwaan yang berbentuk kumulasi atau kumulatif apabila dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

- a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungan.
- b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain.
- c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

6 Republik Indonesia, “KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA,” n.d.

Kumulasi atau penggabungan dakwaan baru dapat dibahas secara menyeluruh, apabila Pasal 141 KUHP dikaitkan dengan ketentuan perbarengan atau *concursum* (*samenloop*) yang diatur dalam Pasal-Pasal 63, 64, 65, 66 dan Pasal 70 KUHP⁷. Dalam KUHP, aturan mengenai perbarengan beberapa perbuatan pidana ini diatur dalam Pasal 66 yang berbunyi:

- (1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.
- (2) Pidana denda dalam hal itu dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.

Cara yang dilakukan untuk memperoleh narkoba dengan jalan mencuri, dan menipu merupakan perbuatan pidana yang sanksinya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perbuatan mencuri diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Perbuatan menipu diatur dalam Pasal 378 KUHP yaitu “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Cara yang dilakukan untuk memperoleh narkoba dengan cara menjual diri tidak diatur dalam KUHP. Dalam KUHP tidak ada pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengguna Pekerja Seks Komersial (PSK) maupun PSK itu

sendiri. Ketentuan KUHP hanya dapat digunakan untuk menjerat penyedia PSK/germo berdasarkan ketentuan Pasal 296 jo Pasal 506 KUHP. Ketentuan pidana untuk perbuatan menjual diri diatur dalam Peraturan Daerah (Perda). Perda yang mengatur hal tersebut seperti pada Pasal 42 Ayat (2) Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum⁸ yang berbunyi “*Setiap orang dilarang: (a). menjadi penjaja seks komersial; (b). menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial; (c). memakai jasa penjaja seks komersial*”, dimana apabila melanggar pasal tersebut akan dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 20 hari dan paling lama 90 hari atau denda paling sedikit Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) (Pasal 61 Ayat (2)). Peraturan Daerah lainnya yang mengatur hal ini adalah Pasal 2 Ayat (2) Perda Kota Tangerang No. 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran yang melarang siapapun di dalam wilayah Kota Tangerang untuk melakukan perbuatan pelacuran. Pengertian pelacuran dalam Perda ini dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 4 Perda Kota Tangerang Nomor 8 tahun 2005⁹ yaitu hubungan seksual di luar pernikahan yang dilakukan oleh pria atau wanita, baik di tempat berupa hotel, restoran, tempat hiburan atau lokasi pelacuran ataupun tempat-tempat lain di Daerah (Kota Tangerang) dengan tujuan mendapatkan imbalan jasa. Pelaku tindak pidana ini akan diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sesuai dalam Pasal 9 Ayat (1).

Upaya yang dilakukan oleh pelajar dalam memperoleh uang untuk membeli narkoba dengan cara menjadi kurir narkoba merupakan bentuk pidana yang paling berat dari upaya lainnya, dimana perbuatan pidana dengan menjadi kurir narkoba hukuman pidananya akan lebih berat dibanding penyalahgunaannya. Peraturan mengenai sanksi pidana terhadap perbuatan menjadi kurir narkoba diatur dalam Pasal 115, Pasal 120 dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa “Setiap orang

7 Yahya M Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, 2000.

8 *Perturan Daerah DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum*, 2007.

9 *Peraturan Daerah Kota Tangerang No.8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran*, 2005.

yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, II, dan III dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 12 dua belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah). Pemberian sanksi pidana pada kurir narkoba lebih berat dibanding sanksi pada penyalahgunaannya. Untuk sanksi yang diberikan terhadap penyalahgunaan narkotika dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun (Pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Upaya-upaya yang dilakukan oleh para pelajar/mahasiswa dalam memperoleh uang untuk membeli narkoba ini merupakan desakan yang timbul dalam dirinya karena faktor ketergantungan terhadap narkoba. Untuk tindak pidana penyalahgunaan narkoba dapat diatasi dengan pemberian sanksi lain seperti pemberian rehabilitasi terhadap kecanduannya, hal ini sejalan dengan asas *Ultimum Remedium* dimana pemberian sanksi pidana merupakan alternatif terakhir dan hal ini telah diupayakan dalam ketentuan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun kejahatan yang menyertai penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil survei merupakan bentuk tindak pidana tersendiri yang sanksinya diatur dalam bentuk peraturan lainnya seperti dalam KUHP dan Peraturan Daerah. Sanksi pidana yang telah diatur dalam KUHP atau Peraturan lainnya ini harus tetap diterapkan apabila terbukti bersalah. Melihat hal tersebut akan sangat disayangkan apabila pada usia sekolah harus menjalani hukuman di dalam penjara. Hal tersebut nampaknya memerlukan adanya diversifikasi terhadap kasus-kasus pidana pada usia anak.

Perbuatan mencuri, menipu dan menjual diri yang dilakukan oleh para pelajar/mahasiswa dalam memperoleh uang untuk membeli narkoba memerlukan diversifikasi dalam penanganannya. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012¹⁰ tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Ketentuan Umumnya menjelaskan pengertian Diversifikasi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sebagaimana disampaikan

oleh **Marlina**¹¹ bahwa pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut diskresi. Adapun tujuan dari diadakannya diversifikasi pada pidana anak ini adalah untuk (a) mencapai perdamaian antara korban dan anak, (b) menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, (c) menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, (d) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan (e) menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Sebagaimana yang disampaikan oleh **Marlina** berarti anak yang melakukan pencurian, penipuan, dan menjual diri demi memperoleh uang untuk membeli narkoba dapat diberikan diversifikasi agar si anak dapat terhindar dari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak.

Dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dalam salah satu klausulnya menjelaskan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana anak berhak untuk tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup dan tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Proses diversifikasi dapat dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak pada tingkat pengadilan negeri, bahkan dalam undang-undangnya menyebutkan bahwa diversifikasi tersebut wajib untuk diupayakan. Penyebutan kata “wajib” dalam Undang-Undang berarti upaya diversifikasi harus diusahakan sebelum adanya putusan hakim. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang SPPA menyebutkan bahwa diversifikasi dapat diterapkan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pada perbuatan mencuri, menipu dan menjual diri yang dilakukan oleh para pelajar/mahasiswa dalam memperoleh uang untuk membeli narkoba diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun sehingga harus diupayakan diversifikasi dalam proses peradilannya. Proses diversifikasi yang diupayakan dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak (pelaku) dan orang

¹⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, 2012.

¹¹ Marlina, “Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversifikasi Dan Restorative Justice),” 2009.

tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional atau bila diperlukan dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial.

Perbuatan pencurian dan penipuan yang dilakukan oleh anak dalam memperoleh narkoba biasanya dilakukan tidak dalam jumlah besar karena peruntukannya hanya untuk membeli narkoba. Melihat hal tersebut kiranya jalan musyawarah dari kedua belah pihak sangat diperlukan guna mengedepankan hak akan masa depan si anak dan untuk menghindari stigma negatif bagi dirinya. Apabila musyawarah tersebut telah tercapai, maka proses hukum dapat dihentikan dengan memberikan ganti rugi kepada korban sesuai jumlah yang dicuri atau ditipu dan si anak dapat dikembalikan ke orang tua dan lingkungannya guna mendapatkan pembinaan selanjutnya. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh penulis **Achmad Ratomi**¹² yang menyatakan bahwa “bentuk sanksi yang dapat diberikan dalam mekanisme melalui musyawarah keluarga ini adalah peringatan formal (*formal caution*). Peringatan formal ini dapat berupa: (a) menyerahkan kembali kepada orangtua/walinya; (b) permintaan maaf kepada korban dimuka umum; (c) rehabilitasi medis dan psikososial; (d) perbaikan akibat tindak pidana; dan (e) pembayaran ganti rugi”.

Pemberian diversi pada anak dalam proses peradilan tidak terlepas dari adanya diskresi dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tersebut. Secara terminologi **Thomas J Aaron** mendefinisikan diskresi sebagai suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekankan pertimbangan-pertimbangan moral daripada pertimbangan hukum. Sedangkan menurut **Slamet Prajudi Atmosudirjo**, diskresi adalah kebebasan bertindak atau mengambil keputusan oleh pejabat administrasi negara yang berwenang dan berwajib. Sementara itu, **Sjachran Basah** mendefinisikan diskresi sebagai kebebasan bertindak dalam batas-batas tertentu dan harus dipertanggungjawabkan, baik secara moral

maupun hukum¹³. Dari beberapa pendapat tersebut, diskresi merupakan hal yang sangat penting diperhatikan oleh aparat penegak hukum ketika melakukan penyidikan, penuntutan maupun penjatuhan putusan dengan mempertimbangkan hak-hak tersangka baik secara moral maupun secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adanya diskresi dari aparat penegak hukum dalam proses peradilan dengan memberikan diversi pada kasus hukum anak sangatlah diperlukan karena dapat meminimalisir resiko yang ditimbulkan akibat adanya sanksi pemidanaan bagi anak. Disamping melihat pada pertimbangan moral dan pertimbangan hukum, diskresi yang diambil juga harus dapat dipertanggungjawabkan dan jauh dari unsur “suap” dan “pemerasan”. Guna menghindari terjadinya unsur “suap” dan “pemerasan” pada aparat penegak hukum dalam proses peradilan maka perlu adanya pengawasan dan aturan yang lebih jelas pada penerapan diskresi ini. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh penulis **Jayusman**¹⁴ yang menyatakan bahwa “Diskresi ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, bersifat positif apabila diterapkan pada konteks masyarakat yang dinamis akan sangat membantu untuk melakukan berbagai penyesuaian. Diharapkan peraturan yang ada tetap mampu menjawab tuntutan aspirasi dan dinamika masyarakat yang berkembang. Namun di sisi lain, ia bisa menjadi bumerang bagi hakim. Hal ini dikarenakan kewenangan ini sangat terkait dengan subjektifitas dan kebebasan hakim sehingga rentan pada penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang. Hakim dimungkinkan memutuskan suatu perkara dengan tidak memenuhi rasa keadilan dan kemudian mereka berlindung di belakang kewenangan diskresi yang dimilikinya. Luasnya diskresi membuka peluang untuk penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran. Hal ini jelas perlu diantisipasi dengan pengaturan yang lebih rinci, limitatif, dan memiliki tolak ukur yang obyektif untuk menilai bagaimana aparat penegak hukum dan hakim harus menjalankan tugas dan wewenangnya”.

12 Achmad Ratomi, “Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak,” *Jurnal Arena Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Malang 2, no. 7 (2013).

13 S.T Marbun, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, 2011.

14 Jayusman, “Diskresi: Antara Kebijakan dan Penyalahgunaan Wewenang,” *Jurnal Istibath Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro* 9, no. 1 (2012).

Pemberian diversi pada anak juga dapat diterapkan pada kasus hukum penyalahgunaan narkotika, dimana pada kasus penyalahgunaan narkoba murni (tidak terlibat pada jaringan peredaran gelap narkotika) diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 (empat) tahun sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penerapan diversi ini dapat berupa pemberian rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial bagi penyalahguna narkotika.

Pada tindak pidana menjadi kurir narkoba yang dilakukan para pelajar/mahasiswa dalam upayanya memperoleh narkoba, kiranya masih perlu adanya pertimbangan dan evaluasi untuk menerapkan asas diversi ini, karena tindak pidana tersebut diancam dengan hukuman penjara maksimal 12 (dua belas) tahun penjara, hal ini tidak dapat memenuhi syarat untuk diterapkannya unsur diversi dimana diversi hanya dapat diberikan untuk tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara di bawah 7 (tujuh) tahun. Menanggapi hal ini kiranya aparat penegak hukum perlu mengetahui lebih dalam peranan tersangka anak ini dalam peredaran gelap narkotika, apakah tindak pidana yang dilakukannya merupakan keinginannya ataukah hanya dimanfaatkan oleh para bandar dalam mengedarkan narkotika. Modus yang saat ini kerap digunakan oleh para bandar adalah dengan menggunakan kurir anak dengan tujuan untuk memperoleh diversi yang diterapkan pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan adanya diversi pada anak memberikan jalan bagi para bandar untuk lebih leluasa mengedarkan narkotika, karena apabila kurir anak yang tertangkap oleh aparat maka kemungkinan akan diberikan hukuman yang lebih ringan dibanding apabila tersangkanya adalah orang dewasa. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menerapkan bahwa setiap anak dalam proses peradilan berhak atas (a) diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; (b) dipisahkan dari orang dewasa; (c) memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; (d) melakukan kegiatan rekreasi; (e) bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; (f) tidak dijatuhi pidana mati atau

pidana seumur hidup; (g) tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; (h) memperoleh keadilan di muka Pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; (i) tidak dipublikasikan identitasnya; (j) memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak; (k) memperoleh advokasi sosial; (l) memperoleh kehidupan pribadi; (m) memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat; (n) memperoleh pendidikan; (o) memperoleh pelayanan kesehatan; dan (p) memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh **Yuliana Primawardani dan Arief Rianto Kurniawan**¹⁵ yang menyatakan bahwa “Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan banyak yang menggunakan anak sebagai sarana peredaran narkoba karena banyak pihak menganggap anak memiliki sedikit kekebalan hukum bila mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Banyak kasus anak yang melakukan tindak kejahatan tidak diproses secara hukum melainkan dikembalikan kepada orang tua, terutama anak dibawah 12 tahun. Hal ini dikarenakan adanya konsep *restorative justice* yaitu suatu konsep penyelesaian konflik yang terjadi dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan dengan tindak pidana yang terjadi (korban, pelaku, keluarga, korban, keluarga pelaku, masyarakat dan penengah (moderator)).” Mengacu pada pendapat yang disampaikan oleh Yuliana dan Arief bahwa *restorative justice* yang diterapkan pada sistem hukum di Indonesia juga harus memperhatikan modus perbuatan pidana dari pelaku pidana.

KESIMPULAN

Penyebaran narkoba di Indonesia sudah merata dan menyasar ke seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali pelajar dan mahasiswa. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan penulis bekerjasama dengan Puslitkes UI diperoleh angka prevalensi pada satu dekade terakhir cenderung menurun

15 Yuliana Primawardani dan Arief Rianto Kurniawan, “Pendekatan Humanis Dalam Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Studi Kasus Di Provinsi Sulawesi Selatan,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure Balitbang Hukum dan HAM* 17, no. 4 (2017): 418.

dari 5.2% (2006) menjadi 1,9% (2016). Atau bisa dikatakan pada tahun 2006 mereka yang pakai narkoba dalam setahun terakhir (*current users*) ada lima dari 100 pelajar/mahasiswa, tetapi saat ini hanya ada dua orang saja (2016). Menurunnya angka penyalahgunaan narkoba dapat dikarenakan keberhasilan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) atau karena semakin tingginya pengetahuan hukum masyarakat sehingga mereka semakin takut untuk mengakui perbuatan penyalahgunaan narkoba yang mereka lakukan sehingga data yang terjaring hanya sedikit.

Penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan efek ketergantungan, inilah yang menuntut pecandunya sehingga berusaha memperoleh narkoba untuk dikonsumsi. Berbagai upaya akan dilakukan demi memperoleh narkoba, begitu pula yang dilakukan pelajar/mahasiswa yang merupakan salah satu sasaran terbesar dari pada bandar. Berdasarkan pengakuan responden bahwa mereka memperoleh uang untuk membeli narkoba melalui berbagai cara yaitu memakai uang saku/ jajan, memakai uang SPP, bekerja, menjual barang sendiri, menipu, mencuri, menjual diri dan menjadi kurir narkoba.

Upaya yang dilakukan para pelajar/mahasiswa tersebut ada yang merupakan tindak pidana dan bukan tindak pidana. Sanksi pidana yang dikenakan bagi mereka tergantung pada kasus posisi dimana peristiwa penangkapan itu terjadi, apakah mereka tertangkap ketika mengkonsumsi narkoba ataukah ketika melakukan pencurian, penipuan, menjual diri, atau ketika menjadi kurir narkoba. Besaran hukuman tergantung pada kasus posisi dan dapat juga berlaku “dakwaan kumulatif” karena terkait dengan perbarengan beberapa perbuatan pidana. Sanksi yang dikenakan pada perbuatan pidana mencuri, menipu, menjual diri dan menyalahgunakan narkoba merupakan sanksi yang tidak terlalu berat sehingga masih dapat diterapkan diversifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam menentukan hukumannya. Berbeda dengan perbuatan pidana yang dilakukan dengan menjadi kurir narkoba yang dapat dijatuhi hukuman lebih berat, sehingga hal ini harus lebih diwaspadai sebagai modus bagi Bandar dalam mengedarkan narkoba.

SARAN

Pelajar/mahasiswa merupakan sasaran yang paling mudah dimasuki oleh bandar dan pengedar narkoba. Berdasarkan hasil survei, angka coba pakai pada kelompok pelajar/mahasiswa termasuk tinggi, hal ini dikarenakan tingginya rasa ingin tahu dari anak usia remaja, sehingga program pencegahan harus terus digiatkan dengan metode yang disesuaikan dengan perkembangan jaman. Perbuatan pidana yang dilakukan pelajar/mahasiswa dalam memperoleh uang dengan jalan mencuri, menipu dan menjual diri serta dalam menyalahgunakan narkoba (tidak terlibat jaringan narkoba) diancam dengan hukuman kurungan dan penjara dibawah 7 (tujuh) tahun sehingga memenuhi syarat untuk diterapkannya diversifikasi sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebaiknya diversifikasi ini dapat dijadikan pertimbangan utama bagi aparat hukum dalam menangani kasus pidana penyalahgunaan narkoba pada anak, sehingga dapat menyelamatkan masa depannya dan menghindari stigma negatif.

Penerapan diversifikasi ini juga memerlukan pertimbangan dan evaluasi lebih mendalam lagi terkait perbuatan pidana menjadi kurir narkoba yang dilakukan oleh anak. Hal ini perlu dievaluasi karena adanya diversifikasi ini banyak dimanfaatkan para bandar dalam mengedarkan narkoba. Perlu diperhatikan apakah ini dilakukan atas kemauan si anak ataukah dimanfaatkan oleh para bandar. Diskresi yang dipakai oleh aparat penegak hukum hendaknya benar-benar memperhatikan kepentingan anak dan juga kepentingan masyarakat luas (negara). Diskresi yang diambil juga harus dapat dipertanggungjawabkan dan jauh dari unsur “suap” dan “pemerasan”. Selain itu perlu adanya peraturan yang dapat mengakomodir permasalahan ini dengan adanya revisi terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih saya sampaikan kepada Kepala Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN atas arahannya, seluruh tim peneliti BNN dan Puslitkes UI yang telah melaksanakan survei, seluruh pejabat dan staf Litbang BNN, serta keluarga yang selalu memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya tulis ilmiah ini.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Harahap, Yahya M. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, 2000.
- Indonesia, Republik. "KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA," n.d.
- . *Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, 2012.
- . *Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, 2009.
- Jayusman. "Diskresi: Antara Kebijaksanaan Dan Penyalahgunaan Wewenang." *Jurnal Istimbath Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro* 9, no. 1 (2012).
- Kurniawan, Yuliana Primawardani dan Arief Rianto. "Pendekatan Humanis Dalam Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Studi Kasus Di Provinsi Sulawesi Selatan." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure Balitbang Hukum dan HAM* 17, no. 4 (2017): 418.
- Lamintang. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana; Leekboek Van Het Nederlanches Strafrecht*, 1981.
- Marbun, S.T. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, 2011.
- Marlina. "Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice)," 2009.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum. PT.Citra Aditya Bakti*, 2004.
- Nasional, Badan Narkotika. *Jurnal Data Puslitdatin BNN Tahun 2017*, 2017.
- Ratomi, Achmad. "Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak." *Jurnal Arena Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang* 2, no. 7 (2013).
- Siahaan, Jokie dan. *Sosiologi Perilaku Menyimpang*, 2010.
- Peraturan Daerah Kota Tangerang No.8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran*, 2005.
- Perturan Daerah DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum*, 2007.

